



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/5081/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PENUGASAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
MELAKSANAKAN TUGAS REKTOR**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Rektor Institut Teknologi Sepuluh sedang sakit yang mengharuskan untuk menjalani pengobatan selama jangka waktu tertentu;
- b. bahwa, penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus tetap berjalan;
- c. bahwa, telah dilaksanakan rapat konsultasi Pimpinan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan Majelis Wali Amanat pada tanggal 27 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu memberikan Penugasan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan Tugas Rektor yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG PENUGASAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN  
KEMAHASISWAAN MELAKSANAKAN TUGAS REKTOR.**

KESATU : Menugaskan:

Nama : Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, M.T.  
NIP : 196404051990021001  
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Rektor sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku, selama Rektor menjalani pengobatan selama sakit sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan Rektor menyatakan telah dapat menjalankan tugas sehari-hari Rektor.

KEDUA : Memberi wewenang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk membuat kebijakan yang terkait pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan pengendalian dampak Covid-19 terhadap pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KETIGA : Setelah Rektor telah dapat menjalankan tugas sehari-hari Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Desember 2020  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,  
  
REKTOR  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003  


Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Institut;
5. Para Dekan;
6. Para Direktur;
7. Para Kepala Biro;
8. Para Kepala Kantor;
9. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;  
di lingkungan ITS.